

Operator 2

Widyaningrum

 Widyaningrum
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3474198036****Submission Date****Feb 6, 2026, 9:59 AM GMT+8****Download Date****Feb 9, 2026, 12:21 PM GMT+8****File Name****WIDYANINGRUM_turniting.pdf****File Size****325.6 KB****15 Pages****2,564 Words****18,167 Characters**

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 10%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

20% Internet sources
 10% Publications
 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	3%
2	Internet	repository.umi.ac.id	2%
3	Internet	repository.unhas.ac.id	2%
4	Student papers	Universitas Jember	1%
5	Student papers	Universitas Prima Indonesia	1%
6	Internet	repository.radenfatah.ac.id	1%
7	Internet	repository.unissula.ac.id	1%
8	Publication	Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, Rudi Pardede. "PERLINDUNGAN HUKUM TE...	<1%
9	Internet	ojs.unr.ac.id	<1%
10	Internet	repository.poltekkes-tjk.ac.id	<1%
11	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%

12	Internet	ejournal.hukumunkris.id	<1%
13	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
14	Internet	bahasan.id	<1%
15	Internet	core.ac.uk	<1%
16	Internet	repository.unika.ac.id	<1%
17	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
18	Internet	www.researchgate.net	<1%
19	Publication	Muhammad Irayadi, Raden Arief Awangga, Rani Yuwafi, Tantri Kartika, Fatimah R...	<1%
20	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
21	Internet	ejournal.unisbablitar.ac.id	<1%
22	Internet	www.slideshare.net	<1%
23	Publication	Oki Wahyu Budijanto. "PENINGKATAN AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA MASYAR...	<1%

HASIL PENELITIAN

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Oleh:

WIDYANINGRUM

04020220408

2

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

ABSTRAK

Widyaningrum 04020220408 : “ *Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana*” Dibawah bimbingan Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arif sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan urgensi pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana serta menilai sejauh mana pendampingan hukum mampu mengatasi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pendampingan hukum dalam memberikan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual secara normatif telah memperoleh penguatan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendampingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin perlindungan, menjaga martabat korban, mencegah viktimisasi ulang, serta mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan implementasi pendampingan hukum melalui koordinasi yang lebih efektif antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas pendamping, serta penyediaan akses pendampingan hukum yang merata bagi korban sejak tahap pelaporan hingga persidangan.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Perlindungan Korban.

7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Termasuk hak korban tindak pidana untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Salah satu persoalan serius yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual menimbulkan dampak luas dan mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berkepanjangan, stigma sosial, serta kesulitan dalam memperoleh keadilan melalui proses hukum.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual dapat berbentuk verbal maupun tindakan konkret seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, dan pemerkosaan. Dalam praktiknya, pelaku kekerasan seksual sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, teman, atau pasangan, sehingga korban berada dalam posisi

6

23

22

19

17

yang sangat rentan. Semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.¹

Dalam konteks hukum pidana, korban kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak - hak yang harus dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pendampingan hukum. Pendampingan hukum merupakan salah satu instrument penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi korban telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Undang – Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 31 tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang secara tegas mengatur hak korban atas bantuan hukum, pendampingan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi.²

¹ M. Irsyad Thamrin dan M. Faried, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal (Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2010), h. 518

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Meskipun regulasi telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi kendala. Banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, malu, tekanan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang profesional dan berpihak pada korban masih terbatas, terutama di daerah - daerah tertentu, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana. kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan normatif yang telah ada, menilai implementasi pendampingan hukum, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan perlindungan korban dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Seharusnya, setiap korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan hukum yang memadai sejak awal proses hukum berlangsung hingga tahap pemulihan. Negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, wajib menyediakan akses yang adil dan merata terhadap bantuan hukum, termasuk melalui advokat, paralegal, maupun lembaga bantuan hukum. Sistem peradilan pidana diuntut untuk bersifat responsive dan berpihak pada korban (victim oriented justice), sehingga tidak menimbulkan penderitaan tambahan atau reviktimisasi terhadap korban.

Pendampingan hukum yang efektif akan membantu korban memahami hak-haknya, memberikan rasa aman, dan memperkuat posisi korban dalam menuntut keadilan. Implementasi hukum yang berpihak pada korban tidak hanya memenuhi kewajiban negara secara yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dalam hukum Islam, yaitu menolong yang terzalimi dan mencegah kezhaliman.

Data saat ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang signifikan. Pada tahun 2024, kota makassar mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, tercatat sebanyak 520 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun tersebut, dengan 73,27% atau sekitar 381 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling banyak terjadi. Bentuk kekerasan seksual yang sering dilaporkan meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, serta eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dalam Catatan Tahunan 2024 menyebutkan bahwa mereka menerima 315 permohonan bantuan hukum, yang di antaranya 55 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan litigasi, serta advokasi pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Data tersebut menunjukkan

bahwa pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam membantu korban memperoleh keadilan.

Dari sisi pola kejadian, sebagian besar kasus kekerasan seksual di Makassar terjadi di lingkungan rumah tangga (217 kasus), diikuti oleh fasilitas umum (187 kasus), serta sebagian lainnya terjadi di sekolah, tempat kerja, dan media daring. Para korban umumnya berasal dari kelompok rentan, seperti anak perempuan dan perempuan dewasa muda, sedangkan pelaku kebanyakan adalah orang yang memiliki kedekatan dengan korban seperti anggota keluarga, guru, atau rekan kerja. Peningkatan jumlah laporan kasus pada tahun 2024 juga menunjukkan adanya kenaikan kesadaran masyarakat untuk melapor dan mencari pendampingan hukum, seiring penguatan peran UPTD PPA dan LBH Makassar dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual di Kota Makassar.³

Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak hanya merupakan kewajiban negara berdasarkan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum islam. Al-Qur'an menegaskan kewajiban untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang terzalimi, sebagaimana yang tercantum dalam Qs. An-Nisa ayat 58. Selain itu hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menolong pihak yang dizalimi menegaskan bahwa korban berhak memperoleh

³ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar, *Data dan Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2024* (Laporan Tahunan UPTD PPA Kota Makassar, 2024)

pertolongan, termasuk melalui pendampingan hukum, agar hak - hak nya terpenuhi secara adil.

Al-Qur'an menegaskan agar manusia menegakkan keadilan dan tidak merugikan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam *QS. An-Nisa ayat 58*

إِن بِالْعِزْلِ تَهَكُّمُوا أَهْلَ الْبَيْتِ هُنَّ هَكَذَا أَهْلُ هَـ اِلَى الْهَمْنِ تْ هُوْدُوا اِهْنْ يَهْمُرُكُمُ اللهُ اِل
ن ٥٨ اَبَاصِيْرُ هَمِيْقًا هَا هُنَّ اللهُ اِن ي, ه يَعْظُمُ
نَع مَا اللهُ

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan dan pelaksanaan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana, guna memperkuat perlindungan korban serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana ?

⁴ Q.S An-Nisa Ayat 58.

2. Bagaimanakah peran pendampingan hukum dalam pemulihan korban kekerasan seksual guna mencapai keadilan dan pemenuhan hak korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pendampingan hukum dalam pemulihan korban kekerasan seksual guna mencapai keadilan serta pemenuhan hak-hak korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan kemampuan akademik peneliti dalam menganalisis permasalahan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

kepada masyarakat mengenai hak - hak korban kekerasan seksual seta penting nya pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan:

Al-Qur'an Surah An - Nisa' ayat (4) : 58 di upload oleh Qur'an NU.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Buku :

Abu Huraerah. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Seksual terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.

Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Amoye Pekei. (2019). *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Ciciek, Fercha. *Ikhtiar Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendampingan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, et al. (2023). *Hukum Pidana (BMP)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Faizal Risa. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya.** *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012..
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2010). *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran*. Jakarta: Kemen PPPA RI.
- Kurniawan Tri Wibowo & Warih Anjari. (2022). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Prenada Media.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Masruchin Ruba'i. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Masruchin Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- M. Irsyad Thamrin & M. Faried. (2010). *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*. Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nurdin Widodo, dkk. (2014). *Perlindungan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: Puslitbangkessos Kemensos RI.
- Rena Yulia. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Wibowo, Kurniawan Tri, dan Warih Anjari. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Yulia, Rena. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yulia, Rena.** *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yessy Kusumadewi, et al. (2022). *Hukum Pidana*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Zainal Abidin. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Ariani Hasanah Soejoeti & Vinita Susanti. (2020). "Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia." *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2). Universitas Teuku Umar. <https://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/2221>
- Briere, John, dan Marsha Runtz. "Symptomatology Associated with Childhood Sexual Victimization in a Nonclinical Adult Sample." *Child Abuse & Neglect* Vol. 12, No. 1 (1988): 51-59.
- Campbell, Rebecca. "The Psychological Impact of Rape Victims' Experiences with the Legal, Medical, and Mental Health Systems." *American Psychologist* Vol. 60, No. 7 (2005): 702-717.

- Fihra Rizqi Novia Ridwan & Dewi Asri Yustia. (2024). "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Finkelhor, David, dan Angela Browne. "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization." *American Journal of Orthopsychiatry* Vol. 55, No. 4 (1985): 530-541.
- Lina Panggabean. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal IURIS: Kajian Ilmu Hukum*, 5(1).
<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Nurul Hidayah. (2022). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3).
- Putri Maharani & Dwi Handayani. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Lex Privatum*, 11(2).
- Ridwan, Fihra Rizqi Novia, dan Dewi Asri Yustia. "Pentingnya Pendampingan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana." *Jurnal LS: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 352.
- Ridwan, F., dan Yustia, D. A. "Pendampingan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum*, 2020.
- Ridwan, Fihra Rizqi Novia, dan Dewi Asri Yustia. "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 355.
- Saputra, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus Yayasan Charisma Pertiwi Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)." *E-Journal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 22.
- Yusyanti. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum & HAM* 12, no. 2 (2020): 45-46.

Yusyanti, Dian. "Perlindungan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020).

Artikel / Internet :

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022, 15 Mei). *Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. <https://www.kemenpppa.go.id>.

Nora Listiawati. (2023, 16 Mei). *Sumber-sumber Hukum Pidana*. Portal Hukum Polda Kepri. <https://pid.kepri.polri.go.id/sumber-sumber-hukum-pidana/>

Rendra Topan. (2020, 13 April). *Mengenal Hukum Pidana di Indonesia*. <https://rendratopan.com/2020/04/13/mengenal-hukum-pidana-indonesia/>.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar. *Data dan Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2024*. Makassar: UPTD PPA Kota Makassar, 2024. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/makassar-catat-520-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-2024>.